

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah Melalui Sidang Keliling yaitu pihak pemohon mendaftarkan permohonannya ke petugas KUA yang ditunjuk sebagai panitia, pihak pemohon membayar panjar biaya perkara jika pemohon tidak mampu maka pemohon mengajukannya dengan prodeo, pihak panitia menyerahkan berkas pendaftaran itsbat nikah kepada Pengadilan Agama, Pengadilan Agama menentukan waktu persidangan, setelah waktu persidangan telah ditentukan pemohon menghadiri persidangan dengan membawa minimal dua orang saksi, dan proses terahir putusan/penetapan pengadilan. Dalam proses persidangan ini Pengadilan Agama bekerja sama dengan intansi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Disdukcapil. Hal ini dilakukan sebagai upaya efesiensi pelaksanaan sidang keliling

Pengadilan Agama Serang dan sebagai penerapan asas cepat, biaya ringan dan sederhana.

2. Efektivitas dalam Pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah yaitu dinilai sangat efektif dan respon masyarakat dalam mengikuti proses persidangan sampai mendapatkan buku nikah dan akte kelahiran masuk dalam tingkat ketercapaian sangat efektif. Pencatatan perkawinan sejatinya untuk meningkatkan derajat perempuan dan menjamin kesejahteraan perempuan (dan anak-anaknya) tapi tidak sepenuhnya terwujud oleh masyarakat. Faktor yang dapat dilihat adalah karena kesadaran hukum dan pendidikan yang relatif rendah di kalangan masyarakat. Sehingga tidak merasa penting dengan pencatatan ini. Selain itu, faktor ekonomi juga memengaruhi mengapa masyarakat lebih suka menikah di penghulu-penghulu (tidak resmi). Adapun faktor pendukung dari pelaksanaan sidang isbat nikah di Pengadilan Agama yaitu respon dan antusias masyarakat sangat baik dalam mengikuti sidang isbat terpadu karena sudah di sosialisasikan oleh pemerintahan kabupaten

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap efektivitas penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah melalui sidang keliling di pengadilan agama serang di dalam penelitian ini memberi saran sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama Serang diharapkan untuk bisa tetap menerapkan pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah agar meminimalisir angka pernikahan yang tidak tercatat secara negara (nikah sirri) serta terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, dan perlu adanya anggaran yang lebih besar agar sidang keliling ini bisa terlaksana dan terus berlanjut untuk tahun-tahun mendatang.
2. Kepada masyarakat alangkah baiknya melakukan suatu pernikahan sesuai peraturan yang tertera agar dapat tercatat dan resmi diakui oleh negara.